



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMISLIADI ALIAS ADI BIN BETTA;**
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten
Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsudin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu yang beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMISLIADI alias ADI Bin BETTA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KAMISLIADI alias ADI Bin BETTA** selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama SUMARNI;
 - 2) 31 (tiga puluh satu) lembar laporan transaksi finansial (buku rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama SUMARNI;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 3) 1 (satu) handphone merek VIVO V2026 berwarna biru muda dengan IMEI 1: 866660054785211, IMEI 2:866660054785203.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/Pky/Eoh.2/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KAMISLIADI Alias ADI Bin BETTA** pada waktu yang tidak diketahui pasti sejak bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ir Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** terhadap Saksi HAEDAR Bin KUBE ,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE yang merupakan Ipar dari Terdakwa untuk menyimpan uang hasil bisnis milik Saksi HAEDAR Bin KUBE di dalam rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE yang merupakan adik Saksi HAEDAR Bin KUBE sekaligus istri dari Terdakwa sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE yang tidak memiliki rekening sendiri, tergerak untuk menyimpan uang hasil bisnisnya ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE **“KALAU BISA, KALAU MAUKI, KARENA SAYA DENGAR DARI ORANG, DARIPADA UANGTA DISIMPAN DIREKENINGNYA ORANG, SIMPAN SAJA DI REKENINNYA ADEKTA (Istri Terdakwa)”** kemudian Saksi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAEDAR Bin KUBE menjawab perkataan Terdakwa "TUNGGU DULU HABIS UANGKU DIREKENINGNYA ORANG".

- Bahwa berselang beberapa Minggu, tergerak dari penawaran Terdakwa sebelumnya kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE untuk menyimpan uang hasil bisnis miliknya di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE, namun dikarenakan Saksi HAEDAR Bin KUBE mengetahui rekening tersebut terblokir sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE meminta kepada Terdakwa untuk mengurus rekening Bank BRI yang terblokir tersebut sehingga Terdakwa mengurus pembukaan blokir rekening Bank BRI ke Bank BRI terdekat;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa yang mengurus pembukaan blokir rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE, Terdakwa mengetahui sandi transaksi rekening tersebut dan Terdakwa juga menyambungkan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE dengan Aplikasi BRImo di Handphone Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat melakukan penarikan maupun melakukan transfer uang yang ada di rekening tersebut;
- Bahwa berselang 2 (dua) Minggu kemudian setelah mengetahui jika blokir rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE sudah terbuka sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dengan mengatakan "KASIKAL DULU NOMOR REKENINGNYA SUMARNI" kemudian Terdakwa langsung mengirim nomor rekening Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, Saksi HAEDAR Bin KUBE mulai menyimpan uang hasil usaha di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE yang jumlah uang yang disimpan bervariasi dan diketahui juga oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dapat mengakses rekening Bank BRI tersebut melalui Aplikasi BRImo di Handphone Terdakwa. Kemudian setiap Saksi HAEDAR Bin KUBE membutuhkan uang atau ingin menggunakan uang Saksi HAEDAR Bin KUBE selalu meminta kepada Terdakwa untuk menarik atau mentransfer uang yang ingin Saksi HAEDAR Bin KUBE gunakan melalui aplikasi BRImo yang ada di Handphone Terdakwa langsung di BRI Link terdekat;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE jika jumlah uang milik Saksi HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE sebanyak Rp.120.056.000,- (seratus dua puluh juta lima puluh enam ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa kembali mengirimkan jumlah saldo uang Saksi HAEDAR Bin KUBE di rekening Bank BRI tersebut sebanyak Rp. 110.056.000,-(seratus sepuluh juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada waktu yang tidak diketahui pasti, Terdakwa menggunakan beberapa kali uang Saksi HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE hingga menghabiskan uang sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta) dengan cara melakukan penarikan maupun transfer melalui aplikasi BRI Mo yang ada di Handphone Terdakwa langsung di BRI Link terdekat untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE, hingga uang ada di dalam rekening BRI tersebut tersisa kurang lebih Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi HAEDAR Bin KUBE mengatakan “MASIH ADA 25 JUTA LAGI UANG TO” kepada Terdakwa dan Terdakwa berbohong mengatakan “IYA BETUL” dikarenakan uang milik Saksi Korban HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE tersisa kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE meminta kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), namun Terdakwa beralasan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE dengan mengatakan “TIDAK BISA DITARIK TERBLOKIR” sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE percaya dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.30 WITA, Saksi HAEDAR Bin KUBE kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “SUDAH KAU PERBAIKI (Aplikasi BRI Mo)” namun pada saat itu Terdakwa mengatakan “BESOK PI SEKALIAN KARNA BESOK SAYA TIDAK KERJA”, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, Saksi HAEDAR Bin KUBE kembali meminta Terdakwa untuk menarik semua uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Korban HAEDAR Bin KUBE yang masih ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE dikarenakan Saksi HAEDAR Bin KUBE sudah mulai curiga dengan perilaku Terdakwa yang selalu beralasan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE saat Terdakwa diminta untuk mengambil uang milik Saksi HAEDAR Bin KUBE;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, pada waktu yang tidak diketahui lagi, Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE ke Bank BRI untuk mengambil buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE, setelah Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE pulang dari Bank BRI, Terdakwa mengatakan sudah tidak ada uang milik Saksi Korban HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening BRI tersebut kepada Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi FARIDA Binti RUSTAM mengenai telah habisnya uang milik Saksi HAEDAR Bin KUBE yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama di atas sekira pukul 11.00 WITA Saksi HAEDAR Bin KUBE baru mengetahui uang milik Saksi HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE telah berkurang, hal ini diketahui oleh Saksi HAEDAR Bin KUBE setelah diberitahukan Saksi RIDWAN Alias DAWAN Bin Alm KUBE yang merupakan adik Saksi HAEDAR Bin KUBE datang ke rumah Saksi HAEDAR Bin KUBE dan mengatakan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE "TINGGAL 2,5 JUTA UANG MU DIREKENINGNYA SUMARNI", setelah itu Saksi HAEDAR Bin KUBE terus menghubungi Terdakwa yang telah pergi dan tidak pernah kembali ke rumah namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi HAEDAR Bin KUBE menemukan Terdakwa dan membawahnya ke rumah Saksi HAEDAR Bin KUBE setelah itu sesampainya di rumah, Saksi HAEDAR Bin KUBE menanyakan perihal uang Saksi HAEDAR Bin KUBE yang disimpan di dalam rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE kepada Terdakwa, yang kemudian pada saat

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE langsung mengatakan jika uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, kemudian setelah itu Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE ke Bank BRI untuk mengecek jumlah uang Saksi HAEDAR Bin KUBE yang ada di , namun jumlah uang yang ada di rekening Bank BRI milik Saksi SUMARNI dengan nomor rekening 707101026737538 tersisa Rp.26.668,- (dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi HAEDAR Bin KUBE mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak diketahui oleh Saksi HAEDAR Bin KUBE.

Perbuatan Terdakwa KAMISLIADI Alias ADI Bin BETTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAMISLIADI Alias ADI Bin BETTA pada waktu yang tidak diketahui pasti sejak bulan September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ir Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, terhadap Saksi HAEDAR Bin KUBE ,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE yang merupakan Ipar dari Terdakwa untuk menyimpan uang hasil bisnis milik Saksi HAEDAR Bin KUBE di dalam rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE yang merupakan adik Saksi

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAEDAR Bin KUBE sekaligus istri dari Terdakwa sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE yang tidak memiliki rekening sendiri, tergerak untuk menyimpan uang hasil bisnisnya ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE "KALAU BISA, KALAU MAUKI, KARENA SAYA DENGAR DARI ORANG, DARIPADA UANGTA DISIMPAN DIREKENINGNYA ORANG, SIMPAN SAJA DI REKENINNYA ADEKTA (Istri Terdakwa)" kemudian Saksi HAEDAR Bin KUBE menjawab perkataan Terdakwa "TUNGGU DULU HABIS UANGKU DIREKENINGNYA ORANG".

- Bahwa berselang beberapa Minggu, tergerak dari penawaran Terdakwa sebelumnya kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE untuk menyimpan uang hasil bisnis miliknya di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE, namun dikarenakan Saksi HAEDAR Bin KUBE mengetahui rekening tersebut terblokir sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE meminta kepada Terdakwa untuk mengurus rekening Bank BRI yang terblokir tersebut sehingga Terdakwa mengurus pembukaan blokir rekening Bank BRI ke Bank BRI terdekat;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa yang mengurus pembukaan blokir rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE, Terdakwa mengetahui sandi transaksi rekening tersebut dan Terdakwa juga menyambungkan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE dengan Aplikasi BRImo di Handphone Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat melakukan penarikan maupun melakukan transfer uang yang ada di rekening tersebut;
- Bahwa berselang 2 (dua) Minggu kemudian setelah mengetahui jika blokir rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE sudah terbuka sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dengan mengatakan "KASIKA DULU NOMOR REKENINGNYA SUMARNI" kemudian Terdakwa langsung mengirim nomor rekening Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, Saksi HAEDAR Bin KUBE mulai menyimpan uang hasil usaha di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANNI Binti Alm KUBE yang jumlah uang yang disimpan bervariasi dan diketahui juga oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dapat mengakses rekening Bank BRI tersebut melalui Aplikasi BRImo di Handphone Terdakwa. Kemudian setiap Saksi HAEDAR Bin KUBE membutuhkan uang atau ingin menggunakan uang Saksi HAEDAR Bin KUBE selalu meminta kepada Terdakwa untuk menarik atau mentransfer uang yang ingin Saksi HAEDAR Bin KUBE gunakan melalui aplikasi BRImo yang ada di Handphone Terdakwa langsung di BRI Link terdekat;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE jika jumlah uang milik Saksi HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE sebanyak Rp.120.056.000,- (seratus dua puluh juta lima puluh enam ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa kembali mengirimkan jumlah saldo uang Saksi HAEDAR Bin KUBE di rekening Bank BRI tersebut sebanyak Rp. 110.056.000,- (seratus sepuluh juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada waktu yang tidak diketahui pasti, Terdakwa menggunakan beberapa kali uang Saksi HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE hingga menghabiskan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dengan cara melakukan penarikan maupun transfer melalui aplikasi BRImo yang ada di Handphone Terdakwa langsung di BRI Link terdekat untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE, hingga uang ada di dalam rekening BRI tersebut tersisa kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi HAEDAR Bin KUBE mengatakan "MASIH ADA 25 JUTA LAGI UANG TO" kepada Terdakwa dan Terdakwa berbohong mengatakan "IYA BETUL" dikarenakan uang milik Saksi Korban HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 milik Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE tersisa kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE meminta kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Terdakwa beralasan kepada Saksi

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAEDAR Bin KUBE dengan mengatakan "TIDAK BISA DITARIK TERBLOKIR" sehingga Saksi HAEDAR Bin KUBE percaya dengan perkataan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.30 WITA, Saksi HAEDAR Bin KUBE kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "SUDAH KAU PERBAIKI (Aplikasi BRImo)" namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "BESOK PI SEKALIAN KARNA BESOK SAYA TIDAK KERJA", kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, Saksi HAEDAR Bin KUBE kembali meminta Terdakwa untuk menarik semua uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Korban HAEDAR Bin KUBE yang masih ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE dikarenakan Saksi HAEDAR Bin KUBE sudah mulai curiga dengan perilaku Terdakwa yang selalu beralasan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE saat Terdakwa diminta untuk mengambil uang milik Saksi HAEDAR Bin KUBE;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, pada waktu yang tidak diketahui lagi, Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE ke Bank BRI untuk mengambil buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE, setelah Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE pulang dari Bank BRI, Terdakwa mengatakan sudah tidak ada uang milik Saksi Korban HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening BRI tersebut kepada Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi FARIDA Binti RUSTAM mengenai telah habisnya uang milik Saksi HAEDAR Bin KUBE yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama di atas sekira pukul 11.00 WITA Saksi HAEDAR Bin KUBE baru mengetahui uang milik Saksi HAEDAR Bin KUBE yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE telah berkurang, hal ini diketahui oleh Saksi HAEDAR Bin KUBE setelah diberitahukan Saksi RIDWAN Alias DAWAN Bin Alm KUBE yang merupakan adik Saksi HAEDAR Bin KUBE datang ke rumah Saksi HAEDAR Bin KUBE dan mengatakan kepada Saksi HAEDAR Bin KUBE "TINGGAL 2,5 JUTA UANG MU DIREKENINGNYA SUMARNI", setelah itu Saksi HAEDAR Bin

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUBE terus menghubungi Terdakwa yang telah pergi dan tidak pernah kembali ke rumah namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi HAEDAR Bin KUBE menemukan Terdakwa dan membawahnya ke rumah Saksi HAEDAR Bin KUBE setelah itu sesampainya di rumah, Saksi HAEDAR Bin KUBE menanyakan perihal uang Saksi HAEDAR Bin KUBE yang disimpan di dalam rekening Bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE kepada Terdakwa, yang kemudian pada saat itu Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE langsung mengatakan jika uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, kemudian setelah itu Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti Alm KUBE ke Bank BRI untuk mengecek jumlah uang Saksi HAEDAR Bin KUBE yang ada di , namun jumlah uang yang ada di rekening Bank BRI milik Saksi SUMARNI dengan nomor rekening 707101026737538 tersisa Rp.26.668.,- (dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi HAEDAR Bin KUBE mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak diketahui oleh Saksi HAEDAR Bin KUBE.

Perbuatan Terdakwa KAMISLIADI Alias ADI Bin BETTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haedar Bin Kube, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penggelapan uang milik Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan uang milik Saksi yang dititipkan di rekening Saksi Sumarni yang merupakan istri

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi BRIMO (BRI Mobile) yang ada di Handphone Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Agustus 2023, Saksi menyimpan uang di rekening milik saksi Sumarni dengan nomor rekening Bank BRI 707101026737538 lalu pada tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa memberitahukan jumlah uang milik Saksi yang ada di rekening Saksi Sumarni sebanyak Rp120.056.000,00 (seratus dua puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk beberapa kali melakukan transaksi baik transfer maupun mengambil uang Saksi yang ada di rekening Saksi Sumarni;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika masih ada Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi milik Saksi yang ada di rekening Saksi Sumarni dan kemudian Terdakwa mengatakan betul masih ada sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi uang milik Saksi lalu Terdakwa pergi menuju ke Agen BRI Link dan ketika Terdakwa pulang mengatakan kepada Saksi jika tidak bisa menarik uang karena rekening tersebut terblokir lalu Saksi mengatakan agar besok saja uang tersebut diambil;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai apakah sudah diperbaiki aplikasi BRIMO tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan memperbaiki aplikasi BRIMO tersebut esok hari;

- Bahwa pada tanggal 23 November 2023, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menarik semua uang milik Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi Sumarni tersebut karena pada saat itu Saksi sudah mulai curiga dengan Terdakwa yang biasanya tidak pernah mempunyai banyak alasan setiap Saksi menyuruh untuk mengambil uang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 WITA, adik Saksi yang bernama Ridwan datang ke rumah Saksi dan mengatakan uang milik Saksi di rekening Saksi Sumarni tinggal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi terus menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menemukan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke rumah dan menanyakan perihal uang Saksi yang ada di dalam rekening Saksi Sumarni tersebut lalu Terdakwa mengatakan jika uang tersebut sudah habis

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk bermain judi online lalu Saksi Sumarni pergi ke bank BRI untuk mengecek isi rekening dan ternyata uang Saksi tinggal Rp26.668,00 (dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) di rekening Saksi Sumarni;

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan transaksi melalui aplikasi BRIMO karena sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk menghubungkan rekening tersebut ke Handphone milik Terdakwa karena rekening tersebut tidak mempunyai kartu ATM;
- Bahwa alasan Saksi menitipkan uang hasil bisnisnya karena Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menyimpan uang di rekening milik Saksi Sumarni karena pada saat itu Saksi tidak memiliki rekening untuk menyimpan uang hasil bisnisnya;
- Bahwa alasan Saksi mempercayai Terdakwa dalam hal penarikan maupun mentransfer uang hasil bisnis Saksi karena sekitar bulan Agustus 2023, Saksi melakukan penarikan uang melalui Terdakwa selalu lancar dan tidak ada hambatan, sehingga Saksi mempercayakan uang hasil bisnis tersebut di rekening Saksi Sumarni, dan kebetulan Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah sehingga Saksi tidak perlu menghubungi Terdakwa ketika membutuhkan uang secara mendadak;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah uang yang telah Saksi minta untuk diambil maupun ditransfer oleh Terdakwa dari rekening Saksi Sumarni, dan sisa uang milik Saksi yang ada di rekening Saksi Sumarni sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sumarni tidak tahu mengetahui transaksi rekening miliknya karena Terdakwa yang melakukan semua transaksi di rekening Saksi Sumarni;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil uang dari rekening Saksi Sumarni untuk digunakan keperluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sumarni tidak menggunakan uang milik Saksi yang disimpan di rekening milik Saksi Sumarni;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Ridwan pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan transfer uang milik Saksi yang ada di rekening Saksi Sumarni;

2. Farida Binti Rustam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Haedar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 November 2023 di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sedang berada rumah tempat tinggal Saksi yang terletak di Lingkungan Salunggadue, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu lalu Saksi mengantar mertua Saksi ke tempat kerja Terdakwa yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sumarni sedang membahas terkait saldo yang hilang lalu tidak lama kemudian datang suami Saksi dan langsung memeriksa handphone Terdakwa dan menemukan bukti transfer ke rekening yang tidak dikenali, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan alasan dihubungi oleh Saksi Haedar, kemudian Saksi pergi ke Bank BRI bersama Saksi Sumarni untuk mengecek rekening koran, namun ketika sampai di Bank BRI Saksi melihat antrian yang panjang dan jaringan sedang kurang bagus sehingga Saksi bersama Saksi Sumarni diminta kembali pada hari senin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi jika uang yang ada di rekening Saksi Sumarni hilang karena terkirim sendiri dan ada orang lain yang melakukan transaksi;
- Bahwa yang memeriksa handphone milik Terdakwa hanya suami Saksi dan Saksi tidak mengetahui rincian transaksi yang ada di handphone milik Terdakwa, serta Saksi tidak mengetahui uang yang ada di rekening Saksi Sumarni digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat hilang selama 3 (tiga) hari dan tidak kembali ke rumah, dan Saksi tinggal satu rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sumarni Alias Nanni Binti Alm Kube, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Haedar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dititipkan di rekening Saksi;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Haedar yang dititipkan pada rekening Saksi merupakan uang hasil bisnis minyak CPO ilegal, dan yang telah melakukan penggelepan yaitu Terdakwa bersama dengan Ridwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang digunakan oleh Ridwan dari uang milik Saksi Haedar yang dititipkan pada rekening Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi jika uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Haedar tersebut digunakan bersama dengan Ridwan;
- Bahwa Saksi juga turut menikmati uang milik Saksi Haedar yang dititipkan pada rekening Saksi yaitu untuk keperluan sehari-hari bersama Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi pergi ke Bank BRI untuk membuka rekening atas nama Saksi, lalu Saksi Haedar menitipkan uang di rekening Saksi dengan cara ditransfer oleh orang lain dan Saksi Haedar sering menggunakan uang tersebut untuk bisnis minyak CPO ilegal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ide siapa yang menyarankan Saksi Haedar menitipkan uangnya di rekening Saksi, dan Saksi tidak mengetahui berapa total uang Saksi Haedar yang dititipkan di rekening Saksi karena Terdakwa yang mengetahui pasti mengenai transaksi yang ada pada rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kartu ATM dan juga aplikasi BRIMO rekening tersebut ada di handphone Terdakwa karena hanya Terdakwa yang selalu menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan Saksi hanya memegang buku rekening saja;
- Bahwa Ridwan merupakan kakak kandung Saksi dan hingga kini Saksi tidak mengetahui keberadaan Ridwan karena sudah pergi dari rumah setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa hingga saat ini uang milik Saksi Haedar belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi terpaksa melaporkan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik Saksi Haedar karena disuruh oleh Saksi Haedar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Haedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sejak bulan September 2023 sampai tanggal 26 November 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu;
- Bahwa uang milik Saksi Haedar tersebut dititipkan di rekening Saksi Sumarni serta BRIMO rekening tersebut terpasang di handphone Terdakwa, serta uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli rokok, beli bensin dan juga digunakan judi online pada situs judi online secara bertahap, serta ada juga yang digunakan oleh Ridwan sehingga total uang milik Saksi Haedar yang digunakan oleh Terdakwa dan Ridwan mencapai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Haedar untuk menyimpan uang hasil bisnis milik Saksi Haedar dalam rekening Saksi Sumarni karena Saksi Haedar tidak memiliki rekening lalu kemudian Saksi Haedar menyuruh Terdakwa untuk mengurus rekening Saksi Sumarni, selanjutnya ada uang Saksi Haedar masuk di rekening Saksi Sumarni hingga mencapai ratusan juta rupiah, namun Terdakwa lupa berapa pastinya total uang Saksi Haedar yang masuk pada rekening Saksi Sumarni;
- Bahwa Saksi Haedar selalu menyuruh Terdakwa untuk melakukan transaksi baik penarikan maupun transfer uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni dengan menggunakan aplikasi BRIMO yang terpasang di handphone Terdakwa karena rekening Saksi Sumarni tersebut tidak memiliki kartu ATM;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Terdakwa mengambil uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni beberapa kali dengan nominal sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening situs judi online yang digunakan untuk melakukan deposit judi online dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan secara berulang kali hingga akhirnya Terdakwa menggunakan uang Saksi Haedar hingga totalnya puluhan juta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, Saksi Haedar mengatakan sisa uang miliknya yang ada di rekening Saksi Sumarni yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa memang benar uang Saksi Haedar tinggal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di rekening Saksi Sumarni, lalu Saksi Haedar meminta Terdakwa untuk tarik tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi karena saldo rekening tersebut habis sehingga Terdakwa beralasan rekening Saksi Sumarni terblokir dan tidak bisa melakukan penarikan uang;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Sumarni dan mertua Terdakwa jika uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan juga bermain judi online hingga akhirnya Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan melarikan diri namun pada hari Senin tanggal 27 November 2023, Terdakwa ditemukan oleh Saksi Haedar dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa rekening Saksi Sumarni tersebut tidak memiliki kartu ATM dan hanya terpasang aplikasi BRIMO pada handphone Terdakwa, serta hanya Terdakwa yang selalu menggunakan aplikasi BRIMO tersebut;

- Bahwa uang Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni yang telah digunakan Terdakwa sejak bulan September 2023 hingga bulan November 2023 untuk keperluan sehari-hari dan juga bermain judi online mencapai puluhan juta, serta Ridwan juga menggunakan uang Saksi Haedar secara bertahap hingga totalnya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang Saksi Haedar yang telah digunakan Terdakwa bersama dengan Ridwan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Haedar sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan Ridwan juga telah menggunakan uang Saksi Haedar pada saat diperiksa di tingkat kepolisian karena Saksi Sumarni yang melarang dan sebagai imbalannya, Saksi Sumarni akan mencabut laporan polisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 7 (tujuh) bulan penjara atas perkara pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) handphone merek VIVO V2026 berwarna biru muda dengan IMEI 1: 866660054785211, IMEI 2: 86666054785203;
2. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Sumarni;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 31 (tiga puluh satu) lembar laporan transaksi finansial (buku rekening koran) Bank BRI dengan nomor 707101026737538 atas nama Sumarni;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni 2023, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Haedar untuk menyimpan uang hasil bisnis minyak CPO ilegal milik Saksi Haedar dalam rekening Saksi Sumarni karena Saksi Haedar tidak memiliki rekening lalu Saksi Haedar menyuruh Terdakwa untuk mengurus rekening Saksi Sumarni;
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Saksi Haedar menyimpan uang di rekening milik Saksi Sumarni dengan nomor rekening Bank BRI 707101026737538 dan uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni sebanyak Rp120.056.000,00 (seratus dua puluh juta lima puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa Saksi Haedar selalu menyuruh Terdakwa untuk melakukan transaksi baik penarikan maupun transfer uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni dengan menggunakan aplikasi BRIMO yang terpasang di handphone Terdakwa karena rekening Saksi Sumarni tersebut tidak memiliki kartu ATM;
4. Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Haedar menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Haedar mengatakan kepada Terdakwa jika masih ada tersisa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni dan kemudian Terdakwa mengatakan benar masih ada sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi uang milik Saksi Haedar, lalu Terdakwa pergi menuju ke Agen BRI Link dan ketika Terdakwa pulang mengatakan kepada Saksi Haedar jika tidak bisa menarik uang karena rekening tersebut terblokir;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, Saksi Haedar menyuruh Terdakwa untuk menarik semua uang milik Saksi Haedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi Sumarni tersebut karena pada saat itu Saksi Haedar sudah mulai curiga dengan Terdakwa yang biasanya tidak pernah mempunyai banyak alasan setiap Saksi Haedar menyuruh untuk mengambil uang, dan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Saksi Haedar mengetahui jika uang miliknya yang ada di rekening Saksi Sumarni tersisa Rp26.668,00 (dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak bulan September 2023 hingga bulan November 2023 Terdakwa menggunakan beberapa kali uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni dengan nominal sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening situs judi online yang digunakan untuk melakukan deposit judi online dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan secara berulang kali sehingga akhirnya Terdakwa menggunakan uang Saksi Haedar dengan total hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan juga Ridwan beberapa kali meminta uang Saksi Haedar yang ada di Terdakwa hingga total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan keseluruhan uang milik Saksi Haedar yang digunakan oleh Terdakwa dan Ridwan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa Terdakwa dan Ridwan menggunakan uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Haedar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Kamisliadi Alias Adi Bin Betta sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T), sengaja (*dolus/opzet*) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



3. Sengaja sebagai kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/lopzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada bulan Juni 2023, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Haedar untuk menyimpan uang hasil bisnis minyak CPO ilegal milik Saksi Haedar dalam rekening Saksi Sumarni karena Saksi Haedar tidak memiliki rekening lalu Saksi Haedar menyuruh Terdakwa untuk mengurus rekening Saksi Sumarni;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Saksi Haedar menyimpan uang di rekening milik Saksi Sumarni dengan nomor rekening Bank BRI 707101026737538 dan uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni sebanyak Rp120.056.000,00 (seratus dua puluh juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Haedar selalu menyuruh Terdakwa untuk melakukan transaksi baik penarikan maupun transfer uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni dengan menggunakan aplikasi BRIMO yang terpasang di handphone Terdakwa karena rekening Saksi Sumarni tersebut tidak memiliki kartu ATM;

Menimbang bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Haedar menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Haedar mengatakan kepada Terdakwa jika masih ada tersisa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni dan kemudian Terdakwa mengatakan benar masih ada sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi uang milik Saksi Haedar, lalu Terdakwa pergi menuju ke Agen BRI Link

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika Terdakwa pulang mengatakan kepada Saksi Haedar jika tidak bisa menarik uang karena rekening tersebut terblokir;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, Saksi Haedar menyuruh Terdakwa untuk menarik semua uang milik Saksi Haedar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi Sumarni tersebut karena pada saat itu Saksi Haedar sudah mulai curiga dengan Terdakwa yang biasanya tidak pernah mempunyai banyak alasan setiap Saksi Haedar menyuruh untuk mengambil uang, dan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Saksi Haedar mengetahui jika uang miliknya yang ada di rekening Saksi Sumarni tersisa Rp26.668,00 (dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa sejak bulan September 2023 hingga bulan November 2023 Terdakwa menggunakan beberapa kali uang milik Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni dengan nominal sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening situs judi online yang digunakan untuk melakukan deposit judi online dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan secara berulang kali sehingga akhirnya Terdakwa menggunakan uang Saksi Haedar dengan total hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan juga Ridwan beberapa kali meminta uang Saksi Haedar yang ada di Terdakwa hingga total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan keseluruhan uang milik Saksi Haedar yang digunakan oleh Terdakwa dan Ridwan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan tersebut, telah membuktikan Terdakwa bersama dengan Ridwan telah menggunakan uang Saksi Haedar yang ada di rekening Saksi Sumarni sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta), yang mana Ridwan beberapa kali meminta uang Saksi Haedar yang ada di Terdakwa hingga total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa beberapa kali menggunakan uang Saksi Haedar untuk keperluan sehari-hari dan juga digunakan bermain judi online hingga total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Ridwan mengambil dan menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Haedar, serta Terdakwa mengambil dan menggunakan uang tersebut dengan maksud Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa gunakan untuk

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dan juga bermain judi online seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang diambil Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui pada bulan Juni 2023, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Haedar untuk menyimpan uang hasil bisnis minyak CPO ilegal milik Saksi Haedar dalam rekening Saksi Sumarni karena Saksi Haedar tidak memiliki rekening lalu Saksi Haedar menyuruh Terdakwa untuk mengurus rekening Saksi Sumarni dan selanjutnya Saksi Haedar menyimpan dan menitipkan uang miliknya sejumlah Rp120.056.000,00 (seratus dua puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) di rekening milik Saksi Sumarni dengan nomor rekening Bank BRI 707101026737538 yang mana rekening tersebut terhubung di aplikasi BRIMO yang ada di handphone Terdakwa, dan hanya Terdakwa yang dapat menggunakan aplikasi BRIMO rekening milik Saksi Sumarni tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat uang Saksi Haedar yang diambil dan digunakan Terdakwa menggunakan aplikasi BRIMO dari rekening Saksi Sumarni bukanlah karena suatu kejahatan, melainkan uang tersebut dititipkan oleh Saksi Haedar di rekening Saksi Sumarni;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka "Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezat handeling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), kriteria perbuatan berlanjut adalah:

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
2. Delik-delik yang terjadi sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Haedar yang ada di bawah kekuasaan Terdakwa sejak bulan September 2023 hingga bulan November 2023 secara beberapa kali dengan nominal sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening situs judi online yang digunakan untuk melakukan deposit judi online dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan secara berulang kali sehingga akhirnya Terdakwa menggunakan uang Saksi Haedar dengan total hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan juga Ridwan beberapa kali meminta uang Saksi Haedar yang ada di kekuasaan Terdakwa hingga total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat rentang waktu Terdakwa menggunakan uang Saksi Haedar secara berulang kali tersebut cukup dekat dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan ada dalam satu kesatuan kehendak dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek VIVO V2026 berwarna biru muda dengan IMEI 1: 866660054785211, IMEI 2: 86666054785203, yang diketahui merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Sumarni dan 31 (tiga puluh satu) lembar laporan transaksi finansial (buku rekening koran) Bank BRI dengan nomor 707101026737538 atas nama Sumarni, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui milik Sumarni Alias Nanni Binti Alm Kube, maka dikembalikan kepada Sumarni Alias Nanni Binti Alm Kube;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Haedar yang juga merupakan saudara ipar dari Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati uang Saksi Haedar dan juga menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamisliadi Alias Adi Bin Betta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merek VIVO V2026 berwarna biru muda dengan IMEI 1: 866660054785211, IMEI 2: 86666054785203;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 707101026737538 atas nama Sumarni;

- 31 (tiga puluh satu) lembar laporan transaksi finansial (buku rekening koran) Bank BRI dengan nomor 707101026737538 atas nama Sumarni;

dikembalikan kepada Sumarni Alias Nanni Binti Alm Kube;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fadhil Atjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Adhe Apriyanto, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

ttd.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pky